Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan pendanaan program-program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah terutama sinkronisai program hibah luar negeri, perlu dilakukan koordinasi strategis pelaksanaan dan pengembangan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis ICCTF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis ICCTF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas

a. memberikan arahan koordinasi pelaksanaan pendanaan perubahan iklim dengan mekanisme Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia, baik yang bersumber dari APBN maupun dengan sumber dan mekanisme pendanaan lainnya;

b. dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menelaah pelaksanaan hibah di bidang perubahan iklim.

KELIMA : ...

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas

a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi pelaksanaan pendanaan program-program/kegiatan pembangunan nasional di bidang perubahan iklim;

b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;

c. dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait; dan

d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis ICCTF, yang dapat dibantu konsultan teknis.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ICCTF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 31 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KOORDINASI
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

A. TIM PENGARAH

Ketua	:	Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua	:	Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Aggota	:	1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; 4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua (Merangkap Anggota)	:	Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua I (Merangkap Anggota)	:	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua II (Merangkap Anggota)	:	Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan.
Anggota	:	1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur ...

4. Direkur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Syamsidar Thamrin, ST, MBA;
17. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc;
18. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
19. Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D;
20. Dra. Ria Widati, MPA;
21. Agustin Arry Yanna, SS, MA;
22. Reghi Perdana, SH, LLM;
23. Ir. Hary Kristijo, M.Sc;
24. Ersa Herwinda, S. Hut;

25. Anna ...

25. Anna Amalia, ST;
26. Dody Virgo C.R. Sinaga, ST, MA, M.Eng;
27. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng;
28. Irfan Darliazi Yananto, SE.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Fatoni, S.Sos
2. Agung Wibowo;
3. Sutarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun